



## Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

# Pengakuan Hak Atas Kepemilikan (WARIS)

No. SK : 03 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KTP semua Ahli Waris
3. FC KK semua Ahli Waris
4. FC KTP 2 orang saksi
5. SPPT Tahun Berjalan (Tupi PBB)
6. Dokumen Letter C
7. Sertifikat Tanah (jika ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Balai Desa untuk menginformasikan perihal Waris
2. Petugas Pelayanan menentukan hari pelaksanaan pengukuran obyek waris.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

1. Dokumen Waris

### Pengaduan Layanan

WhatsApp : 085339154069